



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JEPRIKO ALS JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS**
Tempat lahir : Tanjung Rembutan .
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Tanjung Rembutan Desa Rembutan
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 04 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-169/BNANG/03/2016, tanggal 23 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRIKO ALS JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEPRIKO ALS JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,27 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM;
 2. Pembungkus dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, sebagai bungkus barang bukti untuk Pengadilan;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam, 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Blackberry;
 - 2 (dua) buah pisau silet;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya **JEPRIKO ALS JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-169/BNANG/03/2016, tanggal ... April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **JEFRIKO Als JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi MUHAMMAD NASHRI dan Saksi ROMI CHANDRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di di depan sebuah area persawahan selanjutnya terdakwa didatangi Saksi Saksi MUHAMMAD NASHRI dan Saksi ROMI CHANDRA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan di di saku celana terdakwa, uang sebanyak sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 3 (tiga) unit handphone, 2 (dua) buah pisau silet, 1 (satu) buah jarum suntik, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 17/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM.
2. Pembungkus plastik bening, dengan berat bersih 0,27 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.350. Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **JEFRIKO Als JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Saksi MUHAMMAD NASHRI dan Saksi ROMI CHANDRA (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di di depan sebuah area persawahan selanjutnya terdakwa didatangi Saksi Saksi MUHAMMAD NASHRI dan Saksi ROMI CHANDRA kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan di di saku celana terdakwa, uang sebanyak sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 3 (tiga) unit handphone,, 2 (dua) buah pisau silet, 1 (satu) buah jarum suntik, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 17/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM.
 2. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,27 Gram. Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.350. Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol :R/9/II/2016/LAB tanggal 05 Februari 2016 atas nama JEPRIKO Als JEPRI Als IJEP, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, dengan jenis pemeriksaan Met AMPHETAMIN / M. AMP, dengan hasil (+) Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD NASHRI,SH Als NASRI Bin H.NASRUN MADIN (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di kantong kecil sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Desa Ranah Baru ada orang yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya langsung melakukan penyelidikan dan saat itu menemukan Terdakwa sedang duduk dan selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di kantong kecil sebelah kanan Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut merupakan sisa dari narkotika shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa pada malam sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. NURSALEHAN Als INU Bin AMIRUDDIN dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah diberitahu oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di kantong kecil sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **JEPRIKO Als JEPRI Als IJEP**

Bin MARJULIS memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 13.30 Wib di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa sembunyikan di kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut diperoleh dari Idil dengan harga Rp.100.000, dan rencananya untuk Terdakwa gunakan/pakai sendiri;
- Bahwa ketika saksi sedang berada di persawahan tiba-tiba didatangi oleh pihak kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat itu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa sembunyikan di kantong kecil sebelah kanan celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut merupakan sisa dari narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa pergunakan pada malam hari sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara merkit botol menjadi bong dan memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex dengan menggunakan sendok pipet dan kaca pirex yang sudah berisi shabu-shabu dipasang/terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air, lalu dibakar dengan menggunakan api mancis sambil dihisap menggunakan mulut seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,27 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM;
 2. Pembungkus dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, sebagai bungkus barang bukti untuk Pengadilan;
- 3 (tiga) unit telepon genggam, 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Blackberry;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pisau silet;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- Uang sejumlah Rp.880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol :R/9/II/2016/LAB tanggal 05 Februari 2016 atas nama JEPRIKO Als JEPRI Als IJEP, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, dengan jenis pemeriksaan Met AMPHETAMIN / M. AMP, dengan hasil (+) Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Muhammad Nashri dan saksi Romi Chandra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di di depan sebuah area persawahan selanjutnya terdakwa didatangi saksi Muhammad Nashri dan saksi Romi Chandra kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan di di saku celana terdakwa, uang sebanyak sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 3 (tiga) unit handphone,, 2 (dua) buah pisau silet, 1 (satu) buah jarum suntik, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 17/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM.
 2. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,27 Gram. Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.350. Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol :R/9/II/2016/LAB tanggal 05 Februari 2016 atas nama JEPRIKO Als JEPRI Als IJEP, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, dengan jeni pemeriksaan Met AMPHETAMIN / M. AMP, dengan hasil (+) Positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang Terdakwa gunakan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JEFRICO Als JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu kemudian

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Nashri dan saksi Romi Chandra (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) melakukan penyelidikan, kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di di depan sebuah area persawahan selanjutnya terdakwa didatangi saksi Muhammad Nashri dan saksi Romi Chandra kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan, barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil diduga shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di simpan di di saku celana terdakwa, uang sebanyak sebesar Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) 3 (tiga) unit handphone,, 2 (dua) buah pisau silet, 1 (satu) buah jarum suntik, Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, di mulai dengan memasukkan narkoba jenis shabu-shabu ke dalam kaca pyrex, lalu kaca pyrex tersebut dipasangkan ke pipet yang sudah dibentuk yang telah terhubung dengan bong (alat penghisap) yang telah berisikan air. Selanjutnya kaca pyrex di bakar dengan menggunakan mancis dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dapat digunakan, dengan cara dihisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 17/IL.02.5106/2016 Tanggal 05 Februari 2016, yang ditandatangani oleh M. NUR KURNIADI selaku penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM.
2. Pembungkus plastic bening, dengan berat bersih 0,27 Gram. Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pelaporan Hasil Pengujian No. PM.01.05.851.02.16.350. Tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani ELVIRA YOLANDA S. Farm, Apt. M.Sc pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol :R/9/II/2016/LAB tanggal 05 Februari 2016 atas nama JEPRIKO Als JEPRI Als IJEP, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, dengan jeni pemeriksaan Met AMPHETAMIN / M. AMP, dengan hasil (+) Positif;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **JEFRIKO Als JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS** harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRIKO Als JEPRI Als IJEP Bin MARJULIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 0,27 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) Gram. Untuk BPOM;
 2. Pembungkus dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram, sebagai bungkus barang bukti untuk Pengadilan;
 - 3 (tiga) unit telepon genggam, 2 (dua) unit merk Nokia dan 1 (satu) unit merk Blackberry;
 - 2 (dua) buah pisau silet;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.189/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.880.000, (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **06 JUNI 2016**, oleh **AHMAD SUMARDI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, SH.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **09 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AZWIR, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI, SH

AHMAD SUMARDI, S.H., M.Hum

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

AZWIR, SH